



P U T U S A N

Nomor 768/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxx, Lahir tanggal 9 Desember 1988, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Xxxx, RT.03/ RW.14, Desa Xxxx, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, berdasar surat kuasa tanggal 31 Januari 2013 memberi kuasa kepada **FERRY PRAMUDIYANTO K, SH** dan **M. ZAMRODIN, SH**, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **M. ZAZIN & ASSOCIATES**, berkantor di Bumi Prayudan Estate Blok L.16-17 Mertoyudan, Kabupaten Magelang; Selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";

M e l a w a n

Xxxx, Lahir tanggal 2 April 1986, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Xxxx Rt.02 Rw.02, Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 19 halaman
Putusan Nomor 768/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 1 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 768/Pdt.G/2017/PA.Mkd. tanggal 1 Februari 2017, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 19 Nopember 1992 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor : 227 / 14 / XI / 1992 tertanggal 19 Nopember 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama ikut orangtua Tergugat di Xxxx, Krogowan, Sawangan dan sejak Nopember 2010 antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah hingga sekarang



3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai dua anak bernama:

1. WANTOKO, umur 23 tahun sudah berkeluarga
2. RINI, umur 21 tahun ikut Tergugat

2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan damai namun sejak tahun 2009 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan faktor tempat tinggal karena Penggugat tidak mau tinggal bersama orangtua Tergugat, begitu pula Tergugat tidak mau tinggal bersama orangtua Penggugat, hal tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang mau mengalah sama-sama keras kepala sehingga keadaan tersebut sering menyebabkan cekcok puncaknya pada Nopember 2010 Penggugat pamit pulang ke rumah orangtuanya di Xxxx, Krogowanan, Sawangan sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang

4. Bahwa selama pisah Tergugat masih sering datang ke rumah orangtua Penggugat untuk mengajak rukun kembali namun Penggugat tidak bersedia dan Tergugat masih memberi uang kepada Penggugat tiap bulan, terakhir hingga bulan Maret 2017



5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak betah lagi hidup bersama Tergugat dan dengan ini mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan

6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang –Undang nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 halaman
Putusan Nomor : 768/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu bain suhbra Tergugat (SUKARNO Bin NARTO) terhadap Penggugat (Xxxx)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya

;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui

Halaman 5 dari 20 halaman
Putusan Nomor : 768/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Mediator **Drs. Supangat, MH.** Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak pernah lagi hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat namun Penggugat tetap dibebani bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sah Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Tamaanagung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang Nomor :474.2/09/C/DIV/II/2017. Tanggal 30-01-2017; (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor : 669/84/XII/2009, tanggal 14 Desember 2009. yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, (bukti P.2);
3. Fotokopi Paspur Nomor B 0251264 yang aslinya dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Yogyakarta (bukti P.3);



Bahwa, terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. PARTOREJO binti BRAHIM, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Xxxx, RT.03/RW.14, Desa Xxxx, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - o Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - o Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah Desember 2009 yang lalu;
 - o Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak;
 - o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula terlihat rukun, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan saksi melihat sendiri pertengkarnya;
 - o Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat mempunyai sifat temperamental, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;



- o Bahwa sejak Juni 2013 yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi, Penggugat pulang ke rumah saksi;
 - o Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;
 - o Bahwa, saksi selaku pihak keluarga pernah berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;
2. SETIONO bin SOEMAN, Umur 55, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Xxxx, RT.03/RW.14, Desa Xxxx, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
- o Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - o Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;
 - o Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - o Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah sejak Juni 2013 yang lalu sudah tidak tinggal serumah lagi, akrena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;



- o Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat;
- o Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak kelihatan ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa, dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi karena sudah mencukupkan dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat



agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, dengan mediator **Drs. Supangat, MH.** Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2013 alasan mana menurut majelis sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan sehingga majlis berkesimpulan Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui kebenarannya, Majelis Hakim berpendapat, sesuai ketentuan Pasal 174 HIR, pengakuan Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil dalil gugatan Penggugat;

Halaman 10 dari 20 halaman
Putusan Nomor : 768/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah namun Penggugat tetap wajib untuk membuktikan kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1. P.2 dan P.3 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Magelang, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Magelang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor : 669/84/XII/2009, tanggal 14 Desember 2009. yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan



Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, maka ditemukan data-data sebagai berikut di bawah ini :

- o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun lagi karena adanya pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat yang penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat temperamental, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- o Bahwa akibat adanya pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2013 telah berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi, meskipun Pihak keluarga pernah berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil sehingga pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka telah diperoleh fakta hukum, bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan



yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tampak sikap Penggugat yang berselisih dengan Tergugat dan tetap memohon agar dapat diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, dan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Desember 2009, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang;
- o Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- o Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- o Bahwa selama pernikahan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dalam keadaan ba'daddukhul dan telah dikaruniai seorang anak;



- o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat temperamental, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat sejak Juni 2013 telah berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi, meskipun pihak keluarga Penggugat pernah berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan akibat dari perselisihan yang terjadi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, meskipun Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai melalui proses mediasi dan melalui majlis hakim, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam



rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlaratnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 :

مسفة ملام ذقك لاذ ل عفین مو اودتعتل ارارضن هوکسم تلاو

Artinya : *"Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri"* ;

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, karena keduanya tidak pernah hidup serumah lagi, maka hal itu menunjukkan

Halaman 15 dari 20 halaman
Putusan Nomor : 768/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak/pecah, halmana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, *“suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (mitsaqan ghalidzan), oleh karena itu putusanya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa mahlilai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan satu-satunya yang lebih masalah adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116

Halaman 16 dari 20 halaman
Putusan Nomor : 768/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, cverai yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Magelang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 Hijriyah, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh kami **H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.,MH.** dan **NUR HAMID, S.Ag, M.H.**, sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh para hakim anggota

Halaman 18 dari 20 halaman
Putusan Nomor : 768/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan **INDRI ASTUTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj.EMMAFATRI, S.H.,M.H.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

INDRI ASTUTI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatanRp. 30.000,00
2. Biaya APPRp. 50.000,00
3. Biaya PanggilanRp343.000,00
4. Biaya RedaksiRp. 5.000,00
5. Biaya MateraiRp. 6.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman
Putusan Nomor :768/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 434.000,00

(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 halaman
Putusan Nomor : 768/Pdt.G/2017/PA.Mkd.